

# IMPLEMENTASI PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF DAN PENDEKATAN NORMATIF SOSIOLOGIS DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM

ZULFI DIANE ZAINI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

## *Abstract*

This study discussed the implementation of normative legal approach and sociological normative approach in legal science research. Normative legal discipline does not have empirical characteristic in its study, and it studies norms or rules. A complete legal research must be started with an inventory of positive law (normative legal approach). To know how far those positive laws accommodate and fulfill people's needs, sociological normative approach is also done by using non-law data. The study of faced legal issues can also be added by using historical and comparative legal research approach, so those legal research can find a new legal philosophy. And then, those philosophy or doctrine must be explained in a legal product (law/regulation) which then, finally all those things will reuse normative legal research approach and thinking.

*Keyword: Legal Research, Normative Legal, Sociological Normative*

## I. PENDAHULUAN

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreatifitas manusia. Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk aturan yang mengatur manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan yang diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum bukan hanya dapat membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan pembangunan suatu negara.

Berdasarkan perkembangannya pada saat ini, masih banyak perbedaan pendapat untuk memahami lebih lanjut tentang Ilmu Hukum itu sendiri, khususnya dalam kegiatan penelitian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian dari suatu kajian dengan objek tertentu dalam lingkup bidang kajian ilmu hukum. Sebelum sampai pada pembahasan bagaimana penelitian hukum